



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINA

PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwardang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Riskal H. Isini bin Hasim Isini tempat tanggal lahir Dambalo, 20 Oktober 2000, umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tohulito, Desa Botungobungo, Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I;**

Ewin Naga binti Kasim Naga tempat tanggal lahir Molingkapoto, 02 Desember 2000, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tohulito, Desa Botungobungo, Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2019 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuwardang tanggal 02 Juli 2019 dengan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 September 2018 di rumah Tante Pemohon II di Desa Botungobungo, Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah Paman Pemohon II yang bernama

Hal. 1 dari 5 Penetapan No 53/Pdt.P/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ismail Uwange, dengan mahar seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 1 gram dibayar kontan, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Samsudin Lanio dan Pali Doi, ijab diucapkan oleh Imam Desa yang bernama Mansur Doe, qabul ducapkan langsung oleh dan Pemohon I;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Keamatan Kwandang namun ditolak karena Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;
- 3.-----Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II perawan;
- 4.- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- 5.Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- 6.-----Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- 7.----Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai seorang anak yang bernama Aprilia Isini umur 2 bulan;
- 8.-----Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;
- 9.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 5 Penetapan No 53/Pdt.P/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Riskal H. Isini bin Hasim Isini**) dengan Pemohon II (**Ewin Naga binti Kasim Naga**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2018 di Desa Botungobungo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tertanggal 02 Juli 2019 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang tanggal 02 Juli 2019 dengan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Kwandang dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuwandang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Admininstrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 1453, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun

Hal. 3 dari 5 Penetapan No 53/Pdt.P/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I yang tercantum dalam permohonan dan diakui oleh Pemohon bahwa benar ia (Pemohon) lahir pada tanggal 30 Oktober 2000, sehingga usianya sekarang adalah 18 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa batas usia bagi pengantin pria yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah 19 tahun dan wanita 16 tahun, sehingga dengan demikian Pemohon I belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi seorang laki-laki, oleh karenanya Permohonan para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 530 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,00 (Dua ratus Delapan puluh Enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kwandang, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1440 H. oleh **Makbul Bakari, S.HI** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kwandang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor :

Hal. 4 dari 5 Penetapan No 53/Pdt.P/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/Pdt.P/2019/PA.Kwd, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Mardiana Abubakar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Mardiana Abubakar, S.H.I

Makbul Bakari, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.170.000,-
4. PNPB Panggilan Pemohon	: Rp. 20.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 286.000,00,-(dua delapan puluh enam- ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Buol
Panitera,

Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.

Hal. 5 dari 5 Penetapan No 53/Pdt.P/2019/PA.Kwd